

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
ASURANSI JIWA SYARIAH PROTEKSI FITRAH SEJAHTERA (PROFITERA)

a. Nama dan Jenis Produk Asuransi	
Nama Produk	ASURANSI JIWA SYARIAH PROTEKSI FITRAH SEJAHTERA (PROFITERA)
Nama Dagang	PROFITERA
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Produk Asuransi Non Standar
b. Nama Penerbit	
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life
c. DataRingkas	
Uraian Produk	Merupakan jenis Produk asuransi gabungan antara tabungan, asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri dengan <i>rider</i> yang dapat ditambahkan berupa uang santunanapabila peserta mengalami risiko penyakit kritis dan cacat tetap total akibat sakit ataupun kecelakaan.
d. Manfaat	
Manfaat Asuransi Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal peserta ditakdirkan meninggal dunia karena sebab apapun (sakit maupun kecelakaan) selama polis berlaku, maka termaslahat atau Ahli Waris yang sah akan menerima manfaat / santunan sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK) ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk dari dana tabungan peserta ditambah dengan hasil investasi pada saat terjadinya meninggal dunia. 2. Dalam hal peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan selama polis berlaku dan usia peserta saat meninggal belum melewati usia 60 tahun, maka termaslahat atau Ahli Waris yang sah akan menerima manfaat / santunan tambahan sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK). 3. Dalam hal peserta mengundurkan diri dalam masa polis berlaku, maka peserta akan mendapatkan Nilai Tunai (dana tabungan ditambah hasil investasi) pada saat pengunduran diri. 4. Dalam hal peserta ditakdirkan hidup sampai dengan tanggal akhir berlakunya polis (<i>maturity</i>), maka pengelola akan membayarkan manfaat sebesar Nilai Tunai akhir Berlakunya Polis.

<p>Pengecualian</p>	<p>BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau sejak Tanggal Pemulihan terakhir, tergantung mana yang belakangan terjadi; 2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; 3. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; 4. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan; 5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian; 6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; 7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara,
	<p>pemogokan dan kerusuhan sipil;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh BRI Life secara tertulis; 9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter); 10. Adanya <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (AIDS) atau <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) dalam tubuh; 11. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis; 12. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan; 13. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Peserta atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dan terjadi pada 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya
<p>Manfaat Asuransi Tambahan (<i>rider</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal peserta ditakdirkan mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan akan dibayarkan Dana Kebajikan Manfaat Tambahan Total Permanent Disability, maksimal sampai dengan usia 60 tahun. Manfaat Cacat Tetap Total karena apapun (TPD) sebesar 100% dari Dana Kebajikan saat peserta didiagnosa oleh dokter menderita cacat tetap total ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk dari dana tabungan peserta ditambah dengan hasil investasi pada saat klaim disetujui dan Polis otomatis berakhir. 2. Dalam hal peserta terdiagnosa memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan Critical Illness berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Dana Kebajikan Manfaat Tambahan Critical Illness, maksimal sampai dengan usia 60 tahun. Manfaat Critical Illness (49 penyakit kritis) sebesar 100% dari Dana Kebajikan saat peserta didiagnosa terkena salah satu penyakit kritis ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk dari dana tabungan peserta ditambah dengan hasil investasi pada saat klaim disetujui dan Polis otomatis berakhir.

Dana Kebajikan	<p>1. Asuransi Dasar</p> <p>>> Dana Kebajikan (DK) Dasar adalah besar Dana Kebajikan kematian alami (term insurance) yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Kebajikan (DK) Dasar minimal 5 kali total kontribusi tahunan untuk polis dengan pembayaran kontribusi dilakukan secara regular (tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan); b. Dana Kebajikan (DK) Dasar minimal 1,5 kali total kontribusi Sekaligus untuk polis dengan pembayaran kontribusi dilakukan sekaligus; >> Dana Kebajikan (DK) Kecelakaan: <p>Dana Kebajikan (DK) kematian akibat kecelakaan (risiko A) adalah sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK) Dasar;</p> <p>2. Asuransi Tambahan (rider)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. TPD Syariah dengan Dana Kebajikan (DK) Tambahan (rider) sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK) Dasar; b. CI Syariah (49 penyakit) Syariah dengan Dana Kebajikan (DK) Tambahan (rider) sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK) Dasar.
----------------	--

e. Risiko

<p>Risiko yang perlu diketahui</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RisikoPasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. 2. RisikoLikuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan. 3. Risiko Ekonomi dan PerubahanPolitik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luarnegeri. 4. RisikoKredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan olehPemerintah. 5. Risiko GagalBayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen. 6. RisikoOperasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
------------------------------------	---

<p>f. Persyaratan & TataCara</p>	
<p>Cara Pembayaran Kontribusi</p>	<p>- Reguler (tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan) - Sekaligus</p>
<p>Masa Pembayaran Kontribusi</p>	<p>- Masa pembayaran kontribusi dibatasi minimum 5(lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun; - Masa pembayaran kontribusi tidak diperkenankan melebihi masa asuransi.</p>
<p>Ketentuan Usia Masuk</p>	<p>Usia Peserta pada saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) minimum 17 (tujuh belas) tahun dan maksimum 60 (enam puluh) tahun</p>
<p>Masa Asuransi</p>	<p>Masa Asuransi dibatasi minimum 5 tahun dan maksimum hingga peserta berusia 75 tahun;</p>
<p><i>Underwriting</i></p>	<p><i>Non-Guaranteed Acceptance</i></p>
<p>Penarikan Sebagian Nilai Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal penarikan sebagian Nilai Investasi sebesar Rp. 500.000,- per transaksi; 2. Tidak ada biaya penarikan sebagian NilaiInvestasi; 3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- perpolis.
<p>Penarikan Seluruh Nilai Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan seluruh Nilai Investasi tidak dikenakanbiaya; 2. Mengakibatkan polis iniberakhir.
<p><i>Free Look Period</i></p>	<p>14 hari sejak Polis diterima Pemegang Polis.</p>

<i>Grace Period</i>	60 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>1. Klaim Akhir Asuransi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada BRI Life pada saat berakhirnya Polis;b. BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi akhir Polis dikurangi biaya lain apabila ada, segera setelah BRI Life menyetujui permohonan klaim Akhir Asuransi;c. Permohonan klaim harus diajukan oleh Pemegang Polis disertai dengan dokumen-dokumen sebagaiberikut:<ul style="list-style-type: none">i. Mengisi Formulir permohonan Manfaat Akhir Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh PemegangPolis;

- ii. Polis asli beserta perubahan (*addendum*) Polisterakhir;
- iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis yang masih berlaku.
- iv. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan).

2. Klaim Meninggal Dunia:

a. Permohonan klaim meninggal dunia harus diajukan oleh Termaslahat kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Polis asli beserta perubahan (*addendum*) Polisterakhir;
- ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;
- iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Peserta, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan;
- iv. Fotokopi kartu keluarga Peserta, Pemegang Polis dan Termaslahat;
- v. Apabila Termaslahat lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Termaslahat yang dikuasakan kepada salah satu Termaslahat dan bermaterai cukup;
- vi. Surat keterangan kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang; vii. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;
- viii. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan;
- ix. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia diluar negeri;
- x. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/Termaslahat; xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

b. Permohonan pembayaran klaim adalah sah apabila syarat-syarat permohonan klaim telah dipenuhi seluruhnya dan BRI Life mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim apabila syarat-syarat permohonan klaim tidak dipenuhi;

c. Seluruh dokumen klaim harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan khusus dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi dari luar Indonesia boleh berbahasa Inggris, dan apabila berbahasa lainnya, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah di bawah sumpah (penerjemah tersumpah).

3. Klaim penarikan seluruh Nilai Investasi:

- a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada BRI Life dalam Masa Asuransi;
- b. BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah Klaim disetujui dikurangi biaya lain (jika ada);
- c. Permohonan Penarikan seluruh Nilai Investasi kepada BRI Life harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - i. Formulir permohonan penarikan seluruh Nilai Investasi yang telah diisi


	<p>dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;</p> <p>ii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis masih berlaku; iii. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan);</p> <p>iv. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polisterakhir; v. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis;</p> <p>vi. Dokumen lain yang diperlukan oleh BRI Life yang berkaitan dengan penarikan seluruh Nilai Investasi.</p>																					
g. Kontribusi, Ujroh dan Iuran Tabarru'																						
Kontribusi Berkala	<p>Minimum Kontribusi berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode Pembayaran</th> <th>Minimum Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>Rp. 600.000,-</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp. 1.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp. 2.400.000,-</td> </tr> <tr> <td>Sekaligus</td> <td>Rp. 15.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Periode Pembayaran	Minimum Kontribusi Dasar	Bulanan	Rp. 200.000,-	Triwulanan	Rp. 600.000,-	Semesteran	Rp. 1.200.000,-	Tahunan	Rp. 2.400.000,-	Sekaligus	Rp. 15.000.000									
Periode Pembayaran	Minimum Kontribusi Dasar																					
Bulanan	Rp. 200.000,-																					
Triwulanan	Rp. 600.000,-																					
Semesteran	Rp. 1.200.000,-																					
Tahunan	Rp. 2.400.000,-																					
Sekaligus	Rp. 15.000.000																					
Ujroh Akuisisi dan Alokasi Investasi	<p>Rincian maksimal ujarah akuisisi dan alokasi investasi sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Ujroh Akuisisi</th> <th>Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,5%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2,5%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2,5%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>6, dst</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Note</u> : Apabila terjadi tunggakan kontribusi dan telah melewati masa <i>grace period</i>, dimana masih terdapat ujarah akuisisi terhadap Polis, maka otomatis akan dipotong dari nilai investasi.</p>	Tahun Polis	Ujroh Akuisisi	Alokasi Investasi	1	70%	30%	2	30%	70%	3	2,5%	97,5%	4	2,5%	97,5%	5	2,5%	97,5%	6, dst	0%	100%
Tahun Polis	Ujroh Akuisisi	Alokasi Investasi																				
1	70%	30%																				
2	30%	70%																				
3	2,5%	97,5%																				
4	2,5%	97,5%																				
5	2,5%	97,5%																				
6, dst	0%	100%																				
Ujroh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada biaya <i>medical check up</i> kecuali dilakukan pembatalan dalam <i>free look period</i> atas permintaan pemegang polis; 2. Biaya pembatalan pada masa <i>free look</i> Rp. 100.000,- ditambah biaya <i>medical check up</i> (jika ada); 3. Biaya administrasi maksimal dikenakan setiap bulan sebesar Rp.15.000,-; 4. Biaya asuransi dasar maupun tambahan dipotong dari Nilai Investasi; 5. Biaya Pemulihan Polis sebesar Rp.100.000,-. 																					

Iuran Tabarru'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran Tabarru' berdasarkan Usia masuk (nearest birthday) dan jenis kelamin Peserta; 2. Iuran Tabarru' dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan unit setiap bulan selama Polis masih berlaku; 3. Iuran Tabarru' bisa berubah melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berlakunya ketentuan baru; 4. Jika nilai investasi tidak cukup untuk membayar ujarah maka Polis menjadi batal.
----------------	---

h. Simulasi

Ilustrasi Produk

Bapak Hasan berusia 35 tahun mengambil Asuransi Syariah PROFITERA dengan Kontribusi Rp. 3.000.000,- per tahun, masa pembayaran premi selama 10 tahun, masa perjanjian asuransi selama 40 Tahun dengan Dana Kebajikan sebesar Rp. 15.000.000,-. Bapak Hasan mengambil pilihan manfaat rider, TPD dan CI.



Bapak Hasan akan menerima manfaat, yaitu:

i. **Pada masa akhir masa asuransi, yaitu saat usia 75 tahun:**

- **Apabila Bapak Hasan masih hidup di akhir masa asuransi, maka akan menerima Manfaat Nilai Tunai (dengan asumsi tingkat investasi) sebesar Rp. 87.598.837,-.**
- **Apabila Bapak Hasan meninggal dunia, maka akan dibayarkan Santunan Duka sebesar Dana Kebajikan ditambah Nilai Tunai sebesar Rp. 15.000.000 + Rp. 87.598.837= Rp. 102.598.837,-.**

ii. Apabila mengalami TPD atau CI, maka masing – masing akan menerima manfaat sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah dengan Nilai Tunai pada saat kejadian dan pertanggungans selesai.

Ilustrasi sebagai berikut:

TABEL MANFAAT

Thn ke	Bln ke	Usia	Akumulasi Kontribusi	Kontribusi Tabarru	Santunan DUNA Akhir Tahun		Asumsi NILAI TUNAI Akhir Thn		Penarikan NILAI TUNAI pd Akhir Thn	
					Akibat Kecelakaan	Bukan Akibat Kecelakaan	Rp.	%	%	Rp.
1	12	35	3.000.000	124.000	30.949.000	15.949.000	949.000	32%	-	-
2	24	36	6.000.000	121.000	32.892.000	17.892.000	2.892.000	48%	-	-
3	36	37	9.000.000	119.000	35.402.000	20.402.000	5.402.000	60%	-	-
4	48	38	12.000.000	120.000	38.191.000	23.191.000	8.191.000	68%	-	-
5	60	39	15.000.000	123.000	41.271.000	26.271.000	11.271.000	75%	-	-
6	72	40	18.000.000	124.000	44.656.000	29.656.000	14.656.000	81%	-	-
7	84	41	21.000.000	124.000	48.206.000	33.206.000	18.206.000	87%	-	-
8	96	42	24.000.000	121.000	51.931.000	36.931.000	21.931.000	91%	-	-
9	108	43	27.000.000	114.000	55.844.000	40.844.000	25.844.000	96%	-	-
10	120	44	30.000.000	104.000	59.958.000	44.958.000	29.958.000	100%	-	-
11	132	45	30.000.000	112.000	61.118.000	46.118.000	31.118.000	104%	-	-
12	144	46	30.000.000	121.000	62.325.000	47.325.000	32.325.000	108%	-	-
13	156	47	30.000.000	131.000	63.580.000	48.580.000	33.580.000	112%	-	-
14	168	48	30.000.000	143.000	64.884.000	49.884.000	34.884.000	116%	-	-
15	180	49	30.000.000	159.000	66.236.000	51.236.000	36.236.000	121%	-	-
16	192	50	30.000.000	168.000	67.643.000	52.643.000	37.643.000	125%	-	-
17	204	51	30.000.000	180.000	69.107.000	54.107.000	39.107.000	130%	-	-
18	216	52	30.000.000	201.000	70.621.000	55.621.000	40.621.000	135%	-	-
19	228	53	30.000.000	223.000	72.186.000	57.186.000	42.186.000	141%	-	-
20	240	54	30.000.000	246.000	73.804.000	58.804.000	43.804.000	146%	-	-
21	252	55	30.000.000	270.000	75.475.000	60.475.000	45.475.000	152%	-	-
22	264	56	30.000.000	297.000	77.201.000	62.201.000	47.201.000	157%	-	-
23	276	57	30.000.000	325.000	78.982.000	63.982.000	48.982.000	163%	-	-
24	288	58	30.000.000	355.000	80.819.000	65.819.000	50.819.000	169%	-	-
25	300	59	30.000.000	387.000	82.713.000	67.713.000	52.713.000	176%	-	-
26	312	60	30.000.000	393.000	69.693.000	69.693.000	54.693.000	182%	-	-
27	324	61	30.000.000	448.000	71.713.000	71.713.000	56.713.000	189%	-	-
28	336	62	30.000.000	488.000	73.790.000	73.790.000	58.790.000	196%	-	-
29	348	63	30.000.000	532.000	75.924.000	75.924.000	60.924.000	203%	-	-
30	360	64	30.000.000	580.000	78.113.000	78.113.000	63.113.000	210%	-	-
31	372	65	30.000.000	631.000	80.356.000	80.356.000	65.356.000	218%	-	-
32	384	66	30.000.000	686.000	82.652.000	82.652.000	67.652.000	226%	-	-
33	396	67	30.000.000	746.000	84.999.000	84.999.000	69.999.000	233%	-	-
34	408	68	30.000.000	810.000	87.395.000	87.395.000	72.395.000	241%	-	-
35	420	69	30.000.000	878.000	89.838.000	89.838.000	74.838.000	249%	-	-
36	432	70	30.000.000	953.000	92.324.000	92.324.000	77.324.000	258%	-	-
37	444	71	30.000.000	1.033.000	94.849.000	94.849.000	79.849.000	266%	-	-
38	456	72	30.000.000	1.122.000	97.406.000	97.406.000	82.406.000	275%	-	-
39	468	73	30.000.000	1.217.000	99.991.000	99.991.000	84.991.000	283%	-	-
40	480	74	30.000.000	1.319.000	102.598.000	102.598.000	87.598.000	292%	-	-

Catatan:

- Pertumbuhan besar nilai investasi diatas hanya merupakan ilustrasi.
- Nilai investasi dapat meningkat atau menurun mengikuti perkembangan jenis investasi yang dipilih dan segala risiko adalah tanggung jawab nasabah.
- Kinerja investasi tidak dijamin akan sama dengan kinerja investasi pada periode sebelumnya.
- Nilai investasi dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan tergantung pada kinerja investasi.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, Dana Kebajikan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

i. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Call Center & Alamat	<p>Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui <i>call center</i> kami: 1500-087</p> <p>PT. Asuransi BRI Life Graha Irama, lantai 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
j. Informasi Tambahan	
Media Pemasaran	Brosur, ilustrasi, SPAJ dan form-form lainnya.

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan